

Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Asuransi Syariah di PT. Jasindo Syariah Kp. Medan

Sindi Novita Sari¹, Sri Sudiarti², Nurul Jannah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

sindinovitasari3105@gmail.com¹, srisudiarti@uinsu.ac.id²,

nuruljannah@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the mudharabah contract on Jasindo Syariah KP Insurance. Medan, knowing the percentage ratio of each product contained in PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, and find out about the illustration of profit sharing calculations from sharia insurance products at PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan. The type of research used is descriptive research, with a qualitative approach. The conclusions of this study in brief are: First, the Implementation of the Mudharabah Agreement on Jasindo Syariah KP Insurance. Medan is implemented by establishing cooperation between the customer as the owner of the capital and the Jasindo Syariah Insurance as the capital manager. In tabarru' accounts, sharia insurance companies are allowed to provide profit sharing but are not required. The benefits will be obtained after deducting insurance expenses, will be shared between participants and companies with a mudharabah system. Second, the percentage ratio for Asuransi Jasindo Syariah Medan Marketing Office products is determined by the company. The percentage ratio for each Jasindo Syariah Insurance product is different because it is seen from how big the risks that occur in the future are. The illustration of the profit sharing calculation that is exemplified is the KBM (Motorized Vehicle) product at Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan with a ratio of: 45% for companies and 55% for insurance participants/customers.

Keywords : *mudharabah contract, product ratio percentage, profit sharing calculation illustration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, mengetahui persentase nisbah dari setiap produk yang terdapat di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, dan mengetahui tentang ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini secara singkat adalah: Pertama, Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan diterapkan dengan menjalin kerjasama antara nasabah selaku pemilik modal dan pihak Asuransi Jasindo Syariah sebagai pengelola modal. Dalam rekening *tabarru'*, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil tetapi tidak menjadi keharusan. Untuk keuntungannya akan didapat setelah dikurangi beban asuransi, akan dibagi antara peserta dengan perusahaan dengan sistem mudharabah. *Kedua*, Persentase nisbah dari produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan ditetapkan dari perusahaan. Untuk persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah berbeda-beda karena dilihat dari seberapa besar risiko yang terjadi kedepannya. Ilustrasi perhitungan bagi hasil yang dicontohkan adalah produk KBM (Kendaraan Bermotor) pada Asuransi Jasindo Syariah KP.

Medan dengan nisbah sebesar: 45% untuk perusahaan dan 55% untuk peserta asuransi/nasabah.

Kata kunci: akad *mudharabah*, persentase nisbah produk, ilustrasi perhitungan bagi hasil.

PENDAHULUAN

Manusia kini terlibat dalam berbagai hal yang rumit sebagai akibat dari perkembangan modern. Jelas, ada banyak potensi risiko yang terkait dengan melakukan aktivitas. Risiko yang terkait dengan berbagai aktivitas, termasuk kemungkinan kebangkrutan bisnis, kematian, kecelakaan, dan risiko lainnya. Hal ini memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih besar dari pihak manusia. Ada risiko yang dapat terjadi di masa depan, dan kita tidak tahu kapan akan terjadi, seperti kematian, penyakit, risiko dipecat dari pekerjaan, risiko dalam bisnis, yang mengakibatkan kerugian. Sesuai dengan syariah, asuransi adalah salah satu langkah modern yang diambil untuk pengaturan ekonomi. Asuransi merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk mengurangi beban dan melindungi dari kerugian.

Akibatnya, individu, organisasi, dan bisnis Indonesia semakin menyadari perlunya layanan asuransi syariah. Meskipun ada banyak cara untuk menangani risiko, asuransi adalah yang paling banyak digunakan karena menjamin perlindungan tertanggung terhadap risiko yang dihadapi individu dan bisnis. Bisnis menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat operasi mereka.

Asuransi syariah tidak sama dengan asuransi biasa. Asuransi yang menganut hukum syariah dikenal dengan asuransi syariah. Dalam syariah, asuransi dihindari dari sistem yang bertentangan dengan ajaran Islam; Dengan kata lain, kontrak perusahaan asuransi tidak boleh melanggar hukum Islam, yaitu tidak boleh mengandung unsur apapun :

1. *Gharar* (penipuan), Dalam asuransi syariah, dihindari dengan membagi premi peserta antara dua rekening, rekening peserta dan rekening tabarru, untuk membantu peserta yang menderita kerugian.
2. *Maysir* (perjudian), *Maysir* pada dasarnya disebabkan karena peserta tidak mengetahui informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk. Dalam mekanisme transparansi asuransi syariah merupakan percepatan prinsip syariah. Islam menghindari informasi yang tidak jelas dalam melakukan transaksi.
3. *Riba* (bunga), Dalam asuransi syariah, tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipatgandakan keuntungan secara tidak adil. Riba adalah tambahan, dan peningkatan pokok pinjaman dapat diterima.

Asuransi jiwa dan asuransi umum adalah dua jenis asuransi yang paling umum. Tertanggung dilindungi oleh asuransi jiwa, dan kematian mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi beberapa individu atau keluarga. Risiko utama yang terkait dengan asuransi jiwa adalah berlalunya waktu. Akibatnya, sulit untuk mengatakan kapan seseorang meninggal. Asuransi jiwa merupakan persyaratan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tujuan dari asuransi jiwa adalah untuk menutupi hal-hal yang tidak terduga, kerugian finansial akibat kematian dini atau harapan hidup yang berkepanjangan.

Dalam asuransi kerugian, obyek yang dapat dipertanggungjawabkan adalah semua obyek yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan dalam asuransi umum, yang dipertanggungjawabkan adalah obyek atau kepentingan seseorang yang terikat pada obyek atau kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tertanggung bukanlah orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan dan perawatan tertanggung jika terjadi kecelakaan.

Islam telah memberikan tuntutan dengan mensyariatkan kepada manusia mengenai sistem dan kontrak kemitraan dalam mengatasi masalah dalam hal perdagangan atau bisnis (istilah saat ini) terutama modal atau pendanaan yang dalam bahasa Arab dikenal dengan akad muqaradhadh (*qiradh*) atau mudharabah. Dalam asuransi syariah salah satunya terdapat akad mudharabah.

Mudharabah merupakan akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana salah satu pihak memiliki modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan ketentuan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. rasio yang disepakati. *Shahibul Maal*, di sisi lain, akan bertanggung jawab atas kerugian apa pun. (Sudiarti, 2018).

Menurut Sri Nurhayati (2008), akad mudharabah didasarkan pada kepercayaan karena pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana tersebut. Prinsip mudharabah membatasi keterlibatan pemilik dana dalam manajemen untuk hanya memberikan saran dan mengawasi pengelola dana.

Ada banyak sekali jenis perusahaan asuransi syariah umum di Indonesia, salah satunya adalah Asuransi Jasindo Syariah. PT. Asuransi Jasindo Syariah telah tercatat sebagai perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi umum. PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan merupakan perusahaan asuransi umum yang memperhatikan perkembangan asuransi di Medan khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan solusi dari akibat suatu objek yang mungkin/belum terjadi. Jasindo Syariah KP. Medan telah menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip tolong menolong yang merupakan prinsip yang harus ditaati oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang mengelola risiko barang/benda yang diasuransikan dengan sistem pembagian risiko, dimana peserta atau pemegang polis

yang diasuransikan menyumbangkan sejumlah dana (premi/iuran) tertentu dengan tujuan untuk saling membantu apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 09 Februari 2022 dengan Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan bahwa penerapan akad mudharabah yang terdapat di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan diterapkan berdasarkan prinsip syariah (Ariga, 2022). Bagi hasil dana peserta, berdasarkan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil), adalah bagaimana bisnis menghasilkan uang. Peserta dalam asuransi syariah adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan perusahaan asuransi syariah adalah pemegang amanah (mudharib). Keuntungan dari pengembangan yang dibagi antara perusahaan dan peserta. Jenis asuransi, produk asuransi, dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap perjanjian bagi hasil. (Ariga, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 21 Februari 2022 dengan salah satu staff marketing (Nasution, 2022), produk yang paling digemari oleh nasabah adalah produk kendaraan bermotor (KBM), karena di Indonesia ini khususnya daerah Medan rata-rata masyarakatnya sudah memiliki kendaraan sendiri. Maka dari itu, untuk meminimalisir risiko terjadinya kehilangan atau kerusakan pada kendaraannya banyak nasabah yang mengasuransikan kendaraan mereka. Pada wawancara hari Senin, 21 Februari 2022 dengan staff keuangan (Haryadi, 2022), permasalahan yang sering sekali terjadi adalah banyak nasabah yang tidak tepat waktu dalam hal membayar kontribusi/premi dan dalam pengisian formulir surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) banyak nasabah yang sering sekali melakukan pengisian data yang tidak benar (curang) sehingga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Riswinandi (Sidik, 2021), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sering mengalami situasi di mana nasabah menandatangani formulir pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka memahami syarat dan ketentuan produk asuransi tanpa terlebih dahulu membaca dan mempelajari syarat dan ketentuan produk secara menyeluruh. Sementara itu, dari perspektif bisnis, diharapkan pemasar akan selalu memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan jelas kepada setiap perusahaan produk yang nasabah pilih.

Adanya akad asuransi syariah yang dikenal dengan akad mudharabah yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya menjadi pendorong utama penulisan tesis ini. Mengetahui penyebab utama munculnya permasalahan tersebut adalah pihak perusahaan kurang menjelaskan secara rinci tentang sistem kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak perusahaan dan nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang sah menurut Islam kepada pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah tidak membaca polis yang telah diberikan perusahaan sesuai dengan produk

yang nasabah pilih sehingga dapat memicu perdebatan di kemudian hari apabila pengelola (mudharib) telah selesai melakukan perhitungan bagi hasil (Nasution, 2022). Selain itu, nasabah sangat jarang bertanya secara langsung kepada pihak perusahaan mengenai apakah persentase nisbah dari setiap produk sewaktu-waktu dapat berubah atau tetap demikian dan ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) yang terdapat di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan. Oleh karena itu diperlukan penjelasan tentang penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah dan penjelasan tentang penetapan nisbah bagi hasil serta ilustrasi perhitungan bagi hasil pada produk asuransi kendaraan bermotor (KBM).

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk memperluas pemahaman mereka tentang masalah ini. Maka dari itu, penulis berkomitmen untuk membahas judul tentang *“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan”*

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk penelitian karena metode ini mencakup analisis di samping diskusi tentang fakta-fakta subjek yang dihadapi. Data penelitian kualitatif disajikan secara lisan atau kata-kata. Data dikumpulkan dari arsip, wawancara, dan observasi, seperti halnya metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. (UIN Malang, 2010).

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aspek penelitian yang paling penting karena pengumpulan data adalah tujuan utamanya (Sugiono, 2010). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi Metode observasi atau disebut juga dengan pencatatan data secara sistematis dan cermat merupakan metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mengamati mekanisme pelaksanaan akad mudharabah asuransi umum syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.

2) Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan subjek penelitian. Bpk. menjadi bahan wawancara. Faisal Ariga selaku kepala perwakilan kantor pemasaran, Bapak Dedy Haryadi, selaku karyawan yang bekerja di bidang keuangan beserta staff marketing Bapak Denny Bangun Syahputra Nasution di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengambilan data penelitian dari berbagai buku, laporan pelaksanaan program, dan dokumen lain yang

relevan penerapan akad mudharabah pada asuransi syariah yang terdapat di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data penelitian bagi peneliti. Dalam penelitian ini digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen penelitian, dan dibantu oleh kamera, telepon genggam, dan beberapa alat tulis.

Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis, yang mengikuti pengumpulan data. Tahap yang penting dan menentukan adalah analisis. Pada titik ini, data digunakan untuk berhasil sampai pada kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian akan dikategorikan, disusun, dan dijelaskan dengan memberikan deskripsi kalimat atau kata-kata yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam penelitian kualitatif melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mewawancarai lebih banyak orang untuk pengumpulan data tambahan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan, meringkas, dan memilih hal-hal yang menjadi perhatian utama pembahasan tentang penerapan akad mudharabah.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Peneliti kemudian akan menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat, flowchart, atau format lain yang sejenis setelah mereduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti sampai pada kesimpulan sebagai tahap ketiga dari analisis data kualitatif. Hasil yang akan dicapai dari hasil pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff marketing, yaitu Bapak Denny Bangun Syahputra Nasution, dalam asuransi syariah terdapat prinsip tolong menolong. PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan sebagai bentuk solusi dari mekanisme operasional, seseorang yang masuk asuransi syariah harus memiliki niat dan motivasi untuk membantu meringankan sesama peserta asuransi atau kerabatnya (Nasution, 2022), seperti yang dijelaskan dalam akad dikatakan

bahwa akad dilaksanakan berdasarkan taisyir/kenyamanan. Setiap akad dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai kesepakatan.

Ketika seorang peserta mengalami kerugian atau bencana, tetapi perusahaan asuransi tidak memberikan bantuan timbal balik (*ta'awun*), ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi atau peserta asuransi hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), dan perusahaan asuransi telah kehilangan karakteristik utamanya. Akibatnya, kantor pemasaran Asuransi Jasindo Syariah Medan selalu menetapkan tujuan untuk mendukung operasional perusahaan (Nasution, 2022). Sebaliknya, perusahaan asuransi konvensional tidak menyadari adanya sistem atau prinsip pendukung, dan tujuan bisnis mereka semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhitungkan kesulitan peserta asuransi.

Pada asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan Kontrak yang menjadi acuan bagi kedua belah pihak, khususnya peserta asuransi dan perusahaan asuransi, dapat digunakan untuk mencapai kerjasama dalam industri asuransi. Dalam PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan akad yang digunakan salah satunya adalah akad *mudharabah* yang berarti PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan sebagai *mudharib* berhak memperoleh bagian dari hasil investasi dengan besaran yang telah disepakati pada awal kontrak polis (Ariga, 2022).

Mudharabah adalah jenis kemitraan antara dua orang yang mengharuskan pemilik modal — dalam hal ini peserta asuransi — untuk memberikan kepada perusahaan asuransi sejumlah dana (iuran atau premi) tertentu yang telah ditentukan untuk pengelolaannya. Seperti yang tercantum dalam prinsip kontrak bahwa akad dilaksanakan berdasarkan amanat/menepati janji, artinya setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh yang bersangkutan, perusahaan asuransi memegang pengelolaan penuh atas dana yang terkumpul dari iuran atau premi peserta. Setelah perusahaan asuransi mengelola dana, maka akan mendapatkan keuntungan, yang akan dibagi antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi sesuai dengan sistem bagi hasil yang ditentukan bersama. Islam mengenal akad *mudharabah* karena menjamin keadilan dan manfaat bagi kedua belah pihak berakad (Nurhasanah, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan yaitu Bapak Faisal Ariga tentang Penerapan Akad *Mudharabah* pada PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan, penjelasannya sebagai berikut (Ariga, 2022):

1. Dalam kereja sama akkad (*muhdarabah*) antara *client (shahibul maal)* Sebagai pemilik modal Kantor Pemasaran Asuransi Jasindo Syariah Medan, nasabah

akan memperoleh keuntungan dari keuntungan yang diperoleh melalui kesepakatan bersama. Peserta menerima kepemilikan dana iuran atau premi (*shahibul maal*), sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

2. Sebagai pemilik modal, nasabah (*shahibul maal*) dan Kantor Pemasaran Asuransi Jasindo Syariah Medan telah mengadakan perjanjian kerjasama (*mudharabah*) dimana nasabah nantinya akan menerima keuntungan sebagai akibat dari kesepakatan yang telah dibuat. oleh kedua belah pihak. Shahibul Maal mengatakan bahwa peserta memiliki dana iuran dan membayar premi, sedangkan mudharib mengatakan bahwa perusahaan hanya mengelola dana.
3. Ada dua kategori iuran dan premi yang berbeda: pertama: premi asli tabarru untuk tujuan membantu, kedua: premi tabungan mutlak peserta, jika ada, dan ketiga: premi yang dibayarkan sebagai biaya kepada pengelola usaha. pembagian risiko dalam hal ini. di mana satu peserta dan yang lain terlibat dalam proses saling berbagi (*ta'awun*).
4. Akad mudharabah akan dilaksanakan di kantor pemasaran Asuransi Jasindo Syariah Medan dalam dua tahap. Selama mudharabah, dana tabarru' dan ujah akan dipisahkan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan nasabah, termasuk klaim, cadangan dana tabarru', dan reasuransi syariah, memerlukan penggunaan dana tabarru'. Dana ini disimpan dalam rekening terpisah karena merupakan hanya digunakan oleh peserta yang mengalami musibah. Bagi hasil (*mudharabah*) diperbolehkan oleh perusahaan asuransi syariah dalam rekening tabarru', tetapi tidak wajib. Sesuai kesepakatan antara peserta dan perusahaan, kelebihan tabarru' dapat dibagikan kepada peserta jika total dana tabarru' yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya yang dibebankan. Sebaliknya, ujah adalah uang yang dibayarkan kepada usaha oleh peserta dalam bentuk upah atau biaya.
5. Pada PT. Asuransi Syariah Jasindo KP yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan oleh peserta sebagai kontribusi dan kebajikan untuk tujuan saling membantu dan saling membantu, tidak termasuk di Medan. Melainkan merupakan kumpulan dana yang akan dibayarkan jika peserta mengalami musibah seperti kecelakaan, terbakarnya harta benda, meninggal dunia, dan lain sebagainya, dan perjanjian telah berakhir (jika ada kelebihan dana). Syariat Islam sistem akan digunakan untuk menginvestasikan dana dalam pool peserta. Setelah dikurangi biaya asuransi, sistem mudharabah akan digunakan untuk membagi keuntungan antara peserta dan perusahaan. Oleh karena itu, setidaknya ada dua kontrak dalam produk ini, yaitu : Perjanjian Hibah (Tabarru) antara peserta lain di bawah manajemen perusahaan dan Perjanjian Ijarah atau Mudharabah antara perusahaan dan semua peserta. Produk ini memiliki

keunggulan sebagai berikut: Sesuai dengan ketentuan polis, peserta akan menerima kompensasi dari perusahaan jika ia mengalami bencana selama masa perjanjian. Selain itu, peserta akan menerima sebagian dari keuntungan pada rekening tabarru' yang didirikan oleh perusahaan di bawah mudharabah sampai kesepakatan selesai jika peserta masih hidup dan tidak terkena bencana.

6. Pengelolaan dana tabarru diinvestasikan oleh perusahaan melalui lembaga keuangan syariah yang menganut sistem bagi hasil (*mudharabah*), seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah (sukuk), dan dalam investasinya harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menentukan apakah dana tabarru diinvestasikan pada barang halal atau sebaliknya. Perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut jika pengelolaan tabarru' memiliki surplus sebesar berakhirnya masa asuransi: Peserta telah membayar iuran atau premi yang menjadi kewajibannya untuk jangka waktu yang baru saja berakhir, polis belum dibatalkan selama masa asuransi, dan peserta belum pernah menerima pembayaran klaim atau tidak mengajukan klaim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, yaitu Bapak Faisal Ariga, setiap peserta akan mendapatkan hasil mudharabah dengan beberapa ketentuan sebagai berikut (Ariga, 2022):

1. Polis sudah jatuh tempo
2. Peserta telah membayar kontribusi (premi)
3. Peserta belum pernah menerima pembayaran klaim selama periode:
 - a. Pengajuan Polis Asuransi Akad Mudharabah

Secara global, peserta mengisi SPPA (Permohonan Penutupan Asuransi) dan memberikan data asuransi yang diperlukan. Data ini dikirim ke departemen pemasaran untuk persetujuan, dan departemen pemasaran kemudian mengirimkan departemen teknik bagian teknis dari proses verifikasi. Jika lolos, kebijakan diproses.

b. Premi

1. Pembayaran Kontribusi (Premi)

Kontribusi (premi) dapat dilunasi pada awal perjanjian asuransi atau dengan angsuran triwulanan atau semesteran.

2. Masa Tenggang

Masa tenggang untuk pembayaran iuran dan premi adalah: 360 hari, atau satu tahun kalender, sejak tanggal jatuh tempo.

Berikut ini adalah pembayaran mudharabah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ketika nasabah gagal membayar preminya:

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh perusahaan asuransi syariah untuk membayar mudharabah:

- a. Peserta yang telah menyelesaikan pertanggungan menerima cadangan mudharabah mereka dengan menyetorkan tingkat premi mereka.
- b. Peserta yang tidak menuntut manfaat adalah yang menerima mudrabah.
- c. Peserta yang tidak melunasi akan diganti secara proporsional dengan mudharabah.
- d. Surat dikirimkan kepada peserta yang polisnya telah jatuh tempo untuk menentukan pembayaran mudharabah.
- e. Customer service mengirimkan surat konfirmasi mudharabah selain memberikan konfirmasi perpanjangan.
- f. Konfirmasi mudharabah nasabah langsung dikirim ke bagian keuangan untuk pembayaran segera..

c. Klaim

Anda hanya perlu mengajukan layanan di cabang atau kantor pemasaran dengan mengisi formulir aplikasi dan mencantumkan nomor rekening di setiap pengajuan klaim.

Ketentuan:

1. Klaim yang diselesaikan melalui bank adalah:
 - a. Klaim Selesai Kontrak
 - b. Klaim Tutup Usia
 - c. Klaim Penebusan
 - d. Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Thahapan.
 - e. Klaim Pengambilan sebagian Nilai Tunai.
 - f. Klaim Polis Bebas Premi.
 - g. Klaim kendaraan.
 - h. Klaim Waiver Premium.
2. Tanda terima pembayaran tagihan Bank diterima sebagai bukti pembayaran yang sah.
3. Pembayaran klaim dapat dilakukan di kantor cabang apabila penerima asuransi tidak memiliki rekening bank/pemasaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Penerapan akad mudharabah pada PT. Berikut peraturan yang mengatur kantor pemasaran Asuransi Jasindo Syariah Medan:

1. Jika terdapat surplus Perusahaan membagi penjaminan emisi dari hasil operasi antara mudharib (pengelola) dan shahibul maal (pemilik modal/peserta).

2. Rata-rata tertimbang dari surplus underwriting yang diperoleh digunakan untuk menghitung *mudharabah*.

2. Persentase Nisbah dari Setiap Produk dan Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil dari Produk Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan

a. Cara mengetahui nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Persentase Nisbah dari Produk Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan (Aplikasi Star Jasindo Syariah, 2022)

Nama Produk Asuransi	Nisbah Tabarru' (%)	Nisbah Ujrah (%)
Asuransi Marine Cargo	50%	50%
Asuransi Kebakaran	60%	40%
Asuransi Engineering	60%	40%
Asuransi Marine Hull	60%	40%
Asuransi KBM	55%	45%
Asuransi Uang	60%	40%
Asuransi Adversiting Sign	50%	50%
Asuransi Kecelakaan Diri	70%	30%
Asuransi Oil & Gas	50%	50%
Asuransi Pesawat Terbang	50%	50%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Keuangan, yaitu Bapak Dedy Haryadi, Persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan berbeda-beda karena dilihat dari seberapa besar risiko yang terjadi kedepannya. Persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan ditetapkan dari perusahaan. Jadi perusahaan diberikan wewenang untuk menentukan nisbah dari setiap produk tetapi masih dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Haryadi, 2022).

b. Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil dari Produk Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan

Contoh Ilustrasi perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Asuransi KBM (Kendaraan Bermotor) (Haryadi, 2022).

Misal: Ada 10 peserta

Premi per peserta	= Rp 5.000.000
Jumlah premi	= Rp 50.000.000
Loading atau biaya	= 30%
Hasil investasi setara dengan	= 10%
Biaya reas	= Rp 2.500.000
Biaya klaim	= Rp 3.000.000
Bagi hasil	= 45% perusahaan = 55% peserta

Perhitungannya sebagai berikut:

Premi	= Rp 50.000.000
Loading	= Rp 15.000.000
Biaya reas	= Rp 2.500.000 -
Premi neto	= <u>Rp 32.000.000</u>
Hasil investasi	= Rp 5.000.000 +
Jumlah total pendapatan	= Rp 37.500.000
Beban= Biaya klaim	= Rp 3.000.000
Klaim reas	= Rp 2.500.000 -
Surplus yang dibagikan	= Rp 32.000.000
Ta'awun (10%)	= Rp 5.000.000

Jadi masing-masing mendapatkan **bagi hasil (mudharabah)** sebesar:

Bagian perusahaan	= 45% × 32.000.000 = 14.400.000
Bagian peserta	= 55% × 32.000.000 = 17.600.000

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dilaksanakan akad mudharabah pada produk asuransi PT Asuransi Jasindo Syariah. Penulis akan mengemukakan beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Berangkat dari dua pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah mengenai penerapan akad mudharabah pada asuransi syariah di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, serta bagaimana cara mengetahui persentase nisbah dari setiap produk dan ilustrasi perhitungan bagi hasil dari produk asuransi kendaraan bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akad Mudharabah Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan diwujudkan dengan menjalin kerjasama antara Asuransi Jasindo Syariah KP. dengan nasabah yang merupakan pemilik modal. Medan sebagai pengelola modal. Pelaksanaan PT akad mudharabah terdiri dari dua bertahap. Asuransi Syariah Jasindo syariah Nantinya, dana khususnya dana tabarru' dan ujarah akan dipisahkan di Medan, yaitu mudharabah. Dana tabarru' dapat digunakan untuk klaim, cadangan dana tabarru',

dan reasuransi syariah antara lain yang menyangkut nasabah bunga. Bagi hasil (*mudharabah*) diperbolehkan oleh perusahaan asuransi syariah dalam rekening *tabarru'*, tetapi tidak wajib. Sesuai kesepakatan antara peserta dan perusahaan, surplus *tabarru'* dapat dibagikan kepada peserta jika total dana *tabarru'* terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya yang dikenakan. Barang-barang di PT. Asuransi Syariah Jasindo KP. Rekening *tabarru'* perusahaan yang merupakan kumpulan funds yang dimaksudkan oleh peserta sebagai kontribusi dan kebajikan untuk tujuan saling membantu dan membantu, tidak termasuk di Medan. Melainkan merupakan kumpulan dana yang akan dibayarkan jika peserta mengalami musibah seperti kecelakaan, terbakarnya harta benda, meninggal dunia, dan lain sebagainya, dan perjanjian telah berakhir (jika ada kelebihan dana). Syariat Islam sistem akan digunakan untuk menginvestasikan dana di kolam peserta. Setelah dikurangi biaya asuransi, sistem *mudharabah* akan digunakan untuk membagi keuntungan antara peserta dan perusahaan. Perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) dibuat dengan berikutan ini syarat apabila pengurus *tabarru'* mempunyai kelebihan pada akhir masa pertanggungan: Peserta telah membayar iuran atau premi yang menjadi kewajibannya untuk masa yang baru saja berakhir, polis belum dibatalkan selama masa pertanggungan, dan peserta telah tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak mengajukan klaim.

2. Persentase nisbah dari produk Asuransi Syariah Kantor Pemasaran Medan ditetapkan dari perusahaan. Jadi perusahaan diberikan wewenang untuk menentukan nisbah dari setiap produk tetapi masih dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Syariah dapat dilihat pada halaman 56 dan persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Syariah Kantor Pemasaran Medan berbeda-beda karena dilihat dari seberapa besar risiko yang terjadi kedepannya.. Ilustrasi perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Asuransi Syariah KP. Medan yaitu penulis hanya mengilustrasikan untuk produk asuransi kendaraan bermotor dengan nisbah sebesar: 45% untuk perusahaan dan 55% untuk peserta asuransi/nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariga, F. (2022). Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan. *Wawancara, 09-02-2022*.
- Ariga, F. (2022). Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan. *Wawancara, 31-08-2022*.
- Haryadi, D. (2022). Staff Keuangan PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan. *Wawancara, 21-02-2022*.

- Haryadi, D. (2022). Staff Keuangan PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan. *Wawancara*, 31-08-2022.
- Nasution, D. B. S. (2022). Staff Marketing PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan. *Wawancara*, 21-02-2022.
- Nasution, D. B. S. (2022). Staff Marketing PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan. *Wawancara*, 31-08-2022.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Cet ke-1). Bandung: Refika Aditama.
- Sidik, S. (2021). OJK: Banyak Nasabah Teken Formulir Asuransi Tanpa Dibaca. Diambil 18 Februari 2022, dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210705124414-17-258312/ojk-banyak-nasabah-teken-formulir-asuransi-tanpa-dibaca>
- Sri Nurhayati, W. A. (2008). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UIN Malang. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Diambil 4 Juni 2022, dari <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>